

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psb maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran pembenah tanah organik yang tidak sesuai dengan etiket keterangan, dapat disimpulkan bahwa, Mohamad Dede Hidayat selaku Direktur sekaligus pengelola CV. Fitriindo Lite terbukti sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produksi dan peredaran pembenah tanah organik merek TSP-36 Fil Zeofilite Threesixpoin yang tidak sesuai dengan keterangan pada etiket. Ketidaksesuaian tersebut terbukti melalui hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa komposisi dan mutu produk jauh di bawah klaim yang dicantumkan dalam etiket keterangan. Tindakan pelaku usaha ini menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk beriktikad baik, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta menjamin mutu barang yang diperdagangkan. Akibat perbuatan tersebut, konsumen, khususnya para petani sebagai pengguna akhir produk, dirugikan karena menggunakan pembenah tanah yang tidak memberikan manfaat sebagaimana yang dijanjikan dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian. Dengan demikian, secara yuridis pelaku usaha telah melakukan

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan wajib dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psb ditujukan kepada para petani sebagai konsumen akhir yang membeli dan menggunakan pembenah tanah organik hasil produksi CV. Fitriindo Lite. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap Mohamad Dede Hidayat sebagai pelaku usaha, berupa penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peredaran produk yang tidak sesuai dengan janji dalam etiket keterangan. Di samping itu, secara normatif konsumen tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan produk yang cacat mutu dan informasi, meskipun perkara ini diproses melalui jalur pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan perdata dapat berjalan secara paralel, di mana sanksi pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah praktik usaha yang menyesatkan, sedangkan ganti rugi berfungsi untuk memulihkan hak dan kepentingan konsumen. Dengan demikian, perkara ini menegaskan bahwa hukum perlindungan konsumen memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang nyata bagi konsumen terhadap praktik usaha yang tidak bertanggung jawab.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran bahwa:

1. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha disarankan untuk memperkuat penerapan prinsip *iktikad baik* (*good faith*) dan *due diligence* secara menyeluruh dalam setiap tahapan kegiatan usaha, mulai dari perencanaan, produksi, distribusi, hingga pemasaran produk. Penerapan prinsip ini menjadi krusial terutama terhadap produk yang memiliki spesifikasi teknis tertentu dan berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap lingkungan serta mata pencaharian konsumen, seperti produk pertanian. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan bahwa setiap informasi yang dicantumkan dalam etiket, label, atau keterangan produk telah didasarkan pada hasil pengujian laboratorium yang sah, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen akibat informasi yang menyesatkan atau tidak akurat.

2. Bagi Konsumen (Petani)

Konsumen, khususnya petani, perlu meningkatkan literasi terkait kewajiban pelaku usaha dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Petani dianjurkan untuk lebih teliti dalam memeriksa legalitas, komposisi, izin edar, dan

etiket produk sebelum membeli. Apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian, konsumen harus segera melaporkan kepada aparat atau dinas terkait agar potensi kerugian yang lebih besar dapat dicegah. Penguatan posisi tawar konsumen sangat penting untuk mengurangi ketimpangan informasi yang selama ini menjadi celah penyalahgunaan oleh pelaku usaha.

3. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan modern, perkembangan teknologi, serta kompleksitas produk yang beredar di masyarakat. Pembaruan tersebut perlu diarahkan pada penguatan pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk, termasuk penegasan bentuk dan standar pertanggungjawaban hukum atas cacat informasi. Dengan demikian, regulasi perlindungan konsumen tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan preventif yang efektif bagi konsumen di tengah perkembangan sektor usaha yang semakin kompleks.